

POLISI NUNUKAN TETAPKAN LIMA TERSANGKA BARU KASUS KORUPSI BUKU



4bp.blogspot.com

Penyidik Polres Nunukan akan menetapkan lima tersangkaⁱ lagi dalam kasus dugaan korupsi kegiatan Pengadaan Buku Pengayaan, Referensi dan Panduan Pendidik untuk SD/SDLB tahun 2012 di Kabupaten Nunukan.

Sebelumnya polisi telah menetapkan mantan Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Nunukan Ir Rudi Anggiatno MT, sebagai tersangka. Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Utara itu dijadikan tersangka terkait kapasitasnya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) saat itu.

"Kita mengarah menjadi enam tersangka," ujar Kapolres Nunukan AKBP Robert Silindur Pangaribuan, ditemui usai Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Nunukan Dalam Rangka Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Hotel Lenflin, Kecamatan Nunukan.

Kapolres enggan menyebutkan nama-nama tersangka baru dalam kasus itu. "Selain PPKⁱⁱ, untuk nama belum disebutkan," ujarnya.

Dalam kasus itu Polisi telah memeriksa saksi-saksi diantaranya Kepala Dinas Pendidikan Nunukan Nizaruddin-kini telah meninggal dunia-selaku Pengguna Anggaran (PA)ⁱⁱⁱ, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)^{iv} Ramdan Yusuf serta Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP)^v yakni Taufik, Sri Widodo, Fadli Abdullah, Kusumo Cahyo Baskoro dan Feri Lamma. Selain itu, pernah diperiksa pula Bendahara Dinas Pendidikan Nunukan Ibrahim dan pihak SD di Kabupaten Nunukan yang menerima buku.

"Yang kita jadikan tersangka, semua yang diduga melakukan kesalahan. Karena kesalahan membuat administrasi atau yang menerima keuntungan proyek, itu kita jadikan tersangka. Mau karena administrasi juga tetap salah. Biar administrasi," ujarnya yang meminta www.tribunkaltim.co.id (TRIBUNNEWS Network) menanyakan

langsung kepada Kasat Reskrim Polres Nunukan AKP Suparno S mengenai perkembangan penyidikan kasus itu.

"Kita melihat faktanya. Dan kami tidak akan mundur. Siapapun akan kami buka," kata Kapolres Nunukan menegaskan.

Dari penyidikan kasus itu, ditemukan perbuatan pidana yakni pengadaan buku yang dilakukan tidak sesuai dengan spek^{vi} yang ditentukan dalam kontrak. Buku yang diadakan secara kuantitas tidak sesuai dengan kontrak.

Selaku kontraktor pemenang kegiatan dimaksud, PT Cappana 27 berkewajiban menyalurkan sekitar 114.000 eksemplar buku dengan 900 judul kepada 63 Sekolah Dasar di Kabupaten Nunukan. Pada kenyataannya, berdasarkan keterangan dan data dari sekolah penerima maupun konsorsium^{vii} percetakan buku di Makassar yang pernah diperiksa Polisi, pekerjaan yang dilaksanakan hanya sekitar 60 persen. Padahal anggaran kegiatan dimaksud terserap seluruhnya. Berdasarkan penghitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Samarinda, diketahui kerugian negara mencapai Rp1,8 miliar dalam kasus itu.

Hingga kini, Polisi belum pernah memeriksa Direktur PT Cappana 27, Amal Mashur. Perusahaan milik Amal merupakan pemenang tender yang mengerjakan proyek senilai Rp3.171.924.000, dari Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN tahun anggaran 2012, sesuai kontrak Nomor 452/409/PPK/SPPP-Pengadaan Buku Pengayaan, Referensi dan Panduan Pendidikan untuk SD/SDLB Disdik V/11/2012, tanggal 5 November 2012.

Sumber Berita :

tribunkaltim.co.id, *Polisi Nunukan Tetapkan Lima Tersangka Baru Kasus Korupsi Buku*
16 Agustus 2014

Catatan:

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/ Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

- Organisasi Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan melalui Penyedia Barang/Jasa terdiri atas:
 1. PA/KPA;
 2. PPK;
 3. ULP/Pejabat Pengadaan; dan
 4. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- PA memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:
 1. menetapkan Rencana Umum Pengadaan;
 2. mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website K/L/D/I;
 3. menetapkan PPK;
 4. menetapkan Pejabat Pengadaan;
 5. menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
 6. menetapkan:
 - a. pemenang pada Pelelangan atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - b. pemenang pada Seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
 7. mengawasi pelaksanaan anggaran;
 8. menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 9. menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat; dan
 10. mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa.
- PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:
 1. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 - a. spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - b. Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - c. rancangan Kontrak.
 2. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 3. menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian;
 4. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
 5. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;

6. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
 7. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 8. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
 9. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- Tugas pokok dan kewenangan Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan meliputi:
1. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
 2. menetapkan Dokumen Pengadaan;
 3. menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
 4. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Inststitusi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
 5. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
 6. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
 7. khusus untuk Kelompok Kerja ULP:
 - a. menjawab sanggahan;
 - b. menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:
 - 1) Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - 2) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - c. menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
 - d. menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
 - e. membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada Kepala ULP.
 8. khusus Pejabat Pengadaan:
 - a. menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:

- 1) Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan/atau
 - 2) Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- b. menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
 - c. menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PA/KPA; dan
 - d. membuat laporan mengenai proses Pengadaan Pengadaan kepada PA/KPA.
9. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA.

ⁱ Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

ⁱⁱ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK):pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

ⁱⁱⁱ Pengguna Anggaran (PA): Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi Pengguna APBN/APBD.

^{iv} Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK):pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa teknis pekerjaan.

^v Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP): pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.

^{vi} Spek: perincian tertentu, rencana, proposal, pernyataan tentang hal-hal yg khusus dalam perjanjian dsb

^{vii} Konsorsium: himpunan beberapa pengusaha yg mengadakan usaha bersama; kumpulan pedagang dan industriawan; perkongsian.